

Dinamika Referensi Jodoh Ideal dan Terlarang dalam Konstruksi Keekerabatan Masyarakat Moncongkomba Gassing Gau Kabupaten Takalar

Hariandini, Darman Manda

Universitas Negeri Makassar

Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan

E-mail: hariandini13@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the standardization or conditions for ideal and forbidden marriages in Moncongkomba Gassinggau Village. This type of research is descriptive qualitative, in which the researcher emphasizes observation and in-depth interviews in collecting data for the process of the validity of this research, but still uses documentation. After obtaining the intended data or information, the next step taken by the researcher is to systematically describe the information or data and then analyze it using comparison and integration with existing theories. The results of this study indicate that in the Moncongkomba Gassinggau village community there are several things that are very guarded (1) the village community really maintains the lineage that is already there, this is inseparable from the intervention of their extended family in protecting offspring, (2) the marriage process in the village this is something that is very sacred so that all the requirements that exist for the two bride and groom are very obligatory, (3) the village community until now still highly respects and maintains existing customs so that they are not eroded by the era itself because these customs is their basis in society*

Keywords: *Matchmaking, Kinship, Marriage*

PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa itulah yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak luput yang namanya interaksi dan saling komunikasi. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya (Koentjaraningrat, 2002).

Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, perasaan serta daya tahannya untuk menghadapinya seperti dalam kondisi suhu udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat di tukang jahit, dalam kondisi lapar seseorang pergi ke warung untuk mencari makan, dalam kondisi sakit seseorang berobat ke rumah sakit untuk kesembuhannya, untuk mencari ikan di tengah laut seorang manusia membutuhkan kapal dan lain sebagainya, Para ilmuwan di bidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu berubah (dinamis), kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial (Munandar, 1986).

Dalam sosial masyarakat yang terus berkelanjutan akan menciptakan sebuah kebudayaan secara turun temurun yang akan melekat dan menjadi identitas dari masyarakat tersebut, Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam & zaman yang membuktikan kemakmuran & kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan & rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan di hidupnya. Menurut Geert Hofstede, budaya merupakan pemrograman bersama atas pikiran yang membedakan anggota-anggota satu kelompok orang dengan kelompok lainnya. Menurut Linton, budaya adalah keseluruhan dari sikap & pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan & dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Menurut Edward T Hall, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Menurut Selo Soemardjan, kebudayaan merupakan sebagai hasil semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat (Barir, 2017).

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disarikan bahwa unsur-unsur budaya adalah meliputi: perilaku-perilaku tertentu, gaya berpakaian, kebiasaan-kebiasaan. adat istiadat. Kepercayaan, dan tradisi. Adapun ciri-ciri budaya, yaitu: (1) Budaya bisa disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, atau dari generasi ke generasi; (2) Budaya harus dipelajari bukan menjadi bawaan; (3) Budaya berdasarkan symbol; (4) Budaya bersifat selektif yaitu mempresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang berjumlah terbatas; (5) Budaya bersifat dinamis, yaitu sistem

bisa berubah sepanjang waktu; (6) Unsur budaya saling berkaitan; (7) Etnosentrik (menganggap budaya sendiri merupakan budaya yang terbaik) (Marzali, 2016).

Dalam kehidupan masyarakat sosial, dimana manusia secara naluria memiliki keinginan untuk bertahan hidup juga mempunyai keturunan agar menjadi generasi penerus mereka, mengikatkan diri mereka dengan sebuah hubungan yang disebut Pernikahan, dari hal tersebut sejak zaman dahulu hingga saat ini Pernikahan menjadi suatu hal yang akan dilakukan setiap pria dan wanita yang telah dewasa akan melakukan pernikahan tersebut (Pujileksono, 2017), di Indonesia agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum, maka pernikahan diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan adalah :“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wulandari, Rahman, Ahmadin, & Rifal, 2019).”

Jika kita perhatikan bersama menurut UU RI tersebut, definisi dari pernikahan tidak hanya bertujuan untuk bersatunya pria dan wanita secara lahir akan tetapi juga secara batin. Pernikahan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai keTuhanan pada proses pembentukannya. Di setiap wilayah dan daerah memiliki adat budaya tersendiri dalam melakukan atau melaksanakan proses pernikahan tersebut, terkhusus di wilayah indonesia jika kita perhatikan sangat banyak adat dan budaya yang juga mempengaruhi proses pernikahan tersebut yang dijalankan secara turun temurun.

Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti sebuah kebiasaan atau budaya masyarakat Desa Moncongkomba Gassinggau Kab Takalar, dan lebih berfokus pada sebuah kebiasaan atau budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Moncongkomba Gassinggau Kab Takalar dalam menentukan pasangan hidup atau yang biasa kita disebut sebagai referensi dalam menentukan jodoh, bagi masyarakat Desa Moncongkomba Gassinggau, hal tersebut harus di pertimbangkan dimana mereka dapat mengetahui bahwa apakah pilihan mereka adalah jodoh ideal bagi mereka atautkah justru sebaliknya yakni jodoh atau pasangan yang harus mereka hindari atau terlarang.

Jika kita melihat secara umum dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, khususnya yang bermukim di wilayah Kabupaten Takalar, proses adat

pernikahan mulai sejak menentukan calon mempelai yang akan menjadi pasangan hidup, hingga pernikahan itu sendiri selesai, mereka memiliki adat dan persyaratan tersendiri dalam menjalankannya, serta dilakukan secara hati-hati oleh karenanya hal inilah yang menjadi referensi serta rujukan ketika ingin menikah di tengah-tengah masyarakat Desa Moncongkomba Gassing Gau Kab Takalar selain dari pada Anjuran dari Agama yang masyarakat Desa tersebut yakini.

METODE

Penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang biasa disebut sebagai metode penelitian, dimana metode penelitian adalah cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya (Soehartono, 2000). Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya (Rahman, 2022). Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi. Alfred Schutz sebagai salah satu tokoh teori ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberi arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Ada empat unsur pokok dari teori ini yakni: *pertama*, perhatian terhadap aktor. *Kedua*, memusatkan pada pernyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). *Ketiga*, memusatkan perhatian terhadap masalah mikro. *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan dalam dinamika agama, sosial dan budaya masyarakat Moncongkomba Gassingau. Namun penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografis, yang mencoba melakukan pengumpulan, penggolongan (pengklasifikasian) dan penganalisaan terhadap budaya masyarakat Moncongkomba Gassingau.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada: data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan metode penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode

penelitian deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

PEMBAHASAN

Jodoh dan Relevansinya Dengan Kekerabatan

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sifat saling membutuhkan satu sama lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Saling membutuhkan dari segi kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder, Maka dari itu adanya hubungan saling tergantung dengan sesamanya. Ini disebabkan karena adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat utama terjadinya aktivitas sosial (NINGSIH, 2015). Maka dari interaksi sosial tersebut lahir reaksi sosial sebagai akibat adanya hubungan yang terjadi dan reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang.

Tidak terkecuali permasalahan jodoh. Banyak orang meminta bantuan orang lain untuk mencari pasangannya, entah dari keluarga, sanak saudara, tetangga, atau teman. Tetapi pengaruh atau bantuan yang sangat besar dalam perjodohan adalah keluarga, karena perjodohan bukan hanya menyatukan dua insan tapi menyatukan dua keluarga (Hidayatulloh & Sabtiani, 2022). Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia (Subhan, 2020). Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya seperti fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara (Hadi A, 2021).

Pengertian Jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Orang yang cocok menjadi suami atau istri, pasangan hidup, imbangan : berhati-hati dalam memilih, sesuatu yang cocok sehingga menjadi pasangan atau sepasang, sedangkan secara khusus Jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri atau pasangan hidup. Melihat kecocokan seseorang untuk menjadi suami atau istri dapat dipertimbangkan dari berbagai hal. Bisa dari sifat, pemikiran, visi misi yang sama, maupun hal yang lain (Monica, 2020). Jadi jodoh atau perjodohan ataupun mencari jodoh merupakan sesuatu hal yang sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat utamanya masyarakat Indonesia itu sendiri dan terkhusus kepada masyarakat yang berada di wilayah Desa Moncongkomba GassingGau Kab Takalar, dalam kehidupan kita saat ini menentukan jodoh ideal atau yang biasa kita sebut sebagai referensi dalam menentukan jodoh, itu terkadang membuat bingung bagi para masyarakat modern saat ini harus memilih dan memilah jodoh yang seperti apa agar menjadi jodoh yang ideal bagi mereka.

Ternyata dalam ajaran Agama Islam juga telah menentukan kriteria calon pasangan, ada banyak arahan yang diberikan kepada umat agar dikemudian hari setelah berjalannya kehidupan berkeluarga tidak timbul hal-hal yang membuat kecewa di antara masing-masing pihak, Hal yang manusiawi dalam memilih calon suami atau isteri biasanya lebih cenderung kepada unsur dzahiriyyah, seperti mencari yang tampan atau cantik, sexy, sudah memiliki pekerjaan tetap dan baik secara nasab (Arifandi, 2018). Kriteria tersebut tidak dinafikan oleh syariat, bahkan sangat diperbolehkan menaruh kriteria-kriteria tersebut. Namun, di antara sifat-sifat tadi, ada yang lebih utama untuk dijadikan patokan, yakni kesungguhan dan konsistensi seseorang dalam beragama.

Kontruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah kontruksi sosial” dari Berger dan Luckmann. Selanjutnya dikatakan bahwa kontruksi sosial memiliki beberapa kekuatan (Ngangi, 2011). Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, kontruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok (*essences*) yang benar, realitas adalah kontruksi sosial oleh karena itu fenomena seperti homoseksual adalah kontruksi sosial, hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Juga konstruksi sosial mengfokuskan bukan pada pasangan seksualitas yang menarik tapi pada variasi-variasi budaya dalam mempertimbangkan apakah yang menarik itu (SANDRA, 2018). Kontruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini. Sebagai contoh, dimasa lampau dianggap bahwa bumi adalah pusat jagat raya yang dikelilingi planet-planet (Murniati, 2004). Galileo berpendapat lain dan menempatkan matahari sebagai pusat jagat raya dan bumi bersama planet-planet lain berevolusi mengelilingi matahari. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan yang dianut umum dan karenanya ia dianggap gila dan malah dimasukkan ke dalam penjara. Diperlukan waktu panjang sebelum sistem heliosentris diterima umum (Asiyah, Aziz, Topano, & Walid, 2019).

Kontruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Tercakup di dalamnya pandangan bahwa semua kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain disekitar kita (Liliweri, 2019).

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai *discourse* atau diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik kontrol demi kekuasaan (*power*). Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan dan mengontrol segala sesuatu, dan bahkan menghukumnya (Hidayat, 2019). Artinya, subyek manusia sebagai individu, juga dibentuk dan diatur oleh rejim kekuasaan. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial. Simon dan

Gagnon juga menganut pendekatan non-esensialisme atau konstruksi sosial.

Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Sebagaimana pendapat William A. Haviland, bahwa keluarga adalah kelompok yang terdiri atas seorang ibu, anak-anak yang masih tergantung padanya, dan bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain hubungan dalam satu keluarga, dikenal pula ada hubungan dengan keluarga-keluarga lain di luar dari keluarga mereka sendiri (Jamaludin, 2015). Hubungan ini bisa dalam bentuk hubungan dengan para tetangganya, dan hubungan dengan para kerabat.

Istilah kerabat, dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai orang sederhana atau dekat sehingga disebut dengan kekerabatan, Kerabat tersebut bisa dari pihak istri maupun kerabat dari pihak suami dan semua kerabat tersebut harus diperlakukan dengan baik (Harahap, 2012). Kerabat merupakan pihak yang dekat kepada seseorang setelah keluarga sendiri, untuk itulah menjalin hubungan baik dengan kerabat menjadi sangat penting. Secara garis besar, Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), misalnya suku Minangkabau (Nurhikmah, 2020). Sedangkan sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah), misalnya suku Bugis-Makassar. Sementara bilateral menarik garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, misalnya suku Jawa.

Menurut Chony dalam Al-Ma'ruf "Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah" Menurut Keesing dalam Al-Ma'ruf "Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak". Dari beberapa definisi kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Setiap daerah, baik kekerabatan berdasarkan keturunan maupun kekerabatan berdasarkan perkawinan memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Sistem kekerabatan tersebut digunakan untuk menjaga komunikasi dalam berbahasa di daerah tertentu.

Jodoh Ideal Dalam Masyarakat Moncongkomba Gassing Gau

Standarisasi atau syarat pernikahan ideal dan terlarang di Desa Moncongkomba Gassinggau memiliki syarat atau ketentuannya masing-masing dalam proses wawancara yang telah dilakukan peneliti ternyata banyak hal dari standasisai pernikahan ideal dan terlarang tersebut yang di jabarkan oleh toko masyarakat setempat dan para warga masyarakat setempat. Adapun standarisasi yang telah ada terkait pernikahan ideal di desa moncongkomba gassinggau telah ada sejak nenek moyang mereka, dimana hal tersebut bermaksud agar tetap terjaga garis keturunan yang baik.

Jadi kalau ditanya yang bagaimana standarnya atau syaratnya orang-orang sini menikah itu nah bilang tau magkasaraka haruski sisamayya derajatnya, karena orang sini itu orang baik-baik jadi haruski sama juga dengan orang baik-baik, contohnya jadi kalau perempuannya anak karaeng harus juga laki-laknya anak karaeng, kalau tidak orang sini nah bilang tidak sicocoki (Ismail Dg Tojeng, 01-06-2023)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa masyarakat moncongkomba Gassinggau standar yang ditetapkan tersebut haruslah memiliki derajat yang sama dalam hal silsila keturunan, sebab masyarakat disana merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang secara garis keturunan merupakan dari keluarga/keturunan orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela atau kejahatan.

Disini na' kalau dibilang standarnya itu jodoh baeka itu pertama sisamayya deraja'na, kedua sisamayya keyakinanna, massuna siagamai, ketiga akkulei maggaji, karena kalau tidak tauki mengaji bagaimana mmau jadi imam keluarga.(H. Muhammad Dg Tompo, 01-06-2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam hal standarisasi jodoh ideal di desa tersebut yang menjadi tolak ukur pertama yakni perihal kesamaan derajat, dimana hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat disana untuk menjaga kualitas silsila keturunan, selain dari pada itu terdapat hal lainnya yakni secara keyakinan mereka menganut ajaran agama yang sama agar tidak terjadinya

hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak, dan juga bagi masyarakat desa tersebut mahir dalam membaca Al-Qur'an menjadi sebuah kehaursan di dalamnya dimana hal tersebut merupakan ajaran yang telah melekat kuat agar dapat menjadi imam/pemimpin dalam keluarga tersebut, hal ini di perkuat dengan pernyataan dari bapak Syarifuddin S.Pd yang merupakan Imam Dusun Bontolebang 2.

Betul apa yang nah bilang orang-orang tuata' perihal standar jodoh ideal di desa ini tidak terlepas dari itu semua (Kesamaan derajat, agama, dan Bisanya mengaji) makanya na' cobaki perhatikan rumah-rumahnya masyarakat sini, perhatikan pattongko' balla'na, dari situ na' bisa meki tauki yang mana sederajat yang mana tidak, jadi sebelum datang melamar nah taumi dirinya.(Syarifuddin S,Pd. 02-06-2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa orang-orang terdahulu dalam menentukan referensi jodoh ideal tidak terlepas dari ketiga hal tersebut yakni perihal kesamaan derajat, kesamaan agama, dan bisanya seseorang tersebut membaca Al-Qur'an, jika diperhatikan di desa tersebut atap-atap rumah mereka itu masing-masing memiliki tanda yang menunjukkan derajat daripada penghuni rumah tersebut sehingga jikalau ada orang yang ingin datang melamar dia bisa melihat derajat orang yang akan dilamar tersebut. Selain dari pada adanya standarisasi pernikahan ideal di desa Moncongkomba Gassinggau adapula yang disebut pernikahan terlarang atau bisa disebut sebagai pernikahan yang tidak di perbolehkan seperti apa yang di sampaikan oleh Dg Tona' selaku Imam dusun Pattiro.

Kalau ditanya na' soal pernikahan yang tidak diperbolehkan di sini desa, pasti yang pertama itu sama jih kah ini yang mau menikah atau tidak ? massuna itu apa ini dua orang, laki-laknya sama perempuannya sederajat jih kah, kalau laki-laknya yang di atas trus perempuannya di bawah itu tidak terlalu masalah jih, yang jadi masalah kalau kebalikannya , karena ini soal dejarat keluarga, kedua itu na' tidak samai agamana itu jih, karna kalau mau dibilang pernikahan terlarang disini tidak pernah jih kejadian kah disini saling baku jaga taua.(Dg Tona', 03-06-2023)

Dari kutipan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa di desa moncongkomba Gassinggau, perihal pernikahan terlarang atau yang tidak di perbolehkan bagi mereka adalah tidak sederajatnya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan,

akan tetapi ada sedikit kelonggaran dalam adat tersebut yakni jika sang laki-laki yang secara derajat tinggi dan perempuan tidak maka hal tersebut dapat di maklumi, berbeda halnya jika sang perempuan yang notabeneanya memiliki derajat yang tinggi sedangkan sang laki-laki yang secara derajat kekeluargaan rendah atau dibawah hal tersebut itdak di perbolehkan, selain dari pada itu menurut penjelasan Dg Tona' bahwa agama juga termasuk jika terdapat perbedaan agama diantara kedua calon yang ingin menikah maka di desa tersebut sangat di tolak , hingga saat ini di Desa Moncongkomba Gassinggau menurut Dg Tona' belum pernah menemukan orang-orang yang secara sadar ingin melanggar hal tersebut sebab hubungan kekeluargaan desa tersebut sangat terjaga hingga kini.

KESIMPULAN

Standarisasi Pernikahan Ideal dan terlarang di desa tersebut tidak terlepas oleh adat budaya yang telah ditetapkan bersama oleh masyarakat desa tersebut, dimana hal ini di pengaruhi oleh rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat dari masyarakat desa disana, dan juga hal itu merupakan bagian untuk kebaikan bersama agar hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi di kemudian hari. Standarisasi Atau Syarat yang di bebaskan kepada kedua belah pihak merupakan bagian dari ajaran adat budaya bahwa sebuah hubungan rumahtangga bukanlah hal yang mudah, banyak cobaan dan hal-hal yang akan di hadapi kedepannya yang dimana kedua belah pihak harus siap dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barir, M. (2017). *Tradisi Al-Qur'an di Pesisir: Jaringan Kiai Dalam Transmisi Tradisi Al-Qur'an di Gerbang Islam Tanah Jawa*. Yogyakarta: Nurmahera.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzali, A. (2016). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Munandar, S. (1986). *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Pujileksono, S. (2017). *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya*. Malang: Intrans Publishing.

Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV Widina Media Utama.

Soehartono, I. (2000). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda.

Wulandari, M. S., Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2019). Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar: Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7(2).